



Kecamatan Palasah

Jalan Raya Waringin No.188 Palasah 45475 0233881076

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Palasah

Pelayanan Pembuatan Surat Kepindahan Penduduk Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pindah dari Desa (F1.29) ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Karu Keluarga (KK) asli yang Lama
3. KTP Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas persyaratan pindah WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota kepada Petugas
2. Menunggu proses transperdata (entry transperdata, dan pencetakan SKPWNI)
3. Menunggu proses pengesahan (penandatanganan SKPWNI oleh Camat/Pejabat dibawahnya).

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

No. Unit Pengaduan

0233-881076 Kantor Kecamatan Palasah

Jl. Raya Waringin No.188 Palasah 45475